



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

TJIOE BOEDIONO TJIPTO DIHARDJO, Lahir di Surabaya, Tanggal 27 Maret 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kutisari Indah Utara 2/5 Surabaya, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2022 dalam Register Nomor 489/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama Tjioe Boediono Tjipto Dihardjo dan Anna Jovita Widodo (almarhum), sesuai Surat Nikah Nomor 1029/WNI/1995 , tanggal 10 Oktober 1995 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Tjioe Boediono Tjipto Dihardjo dan Anna Jovita Widodo (almarhum) tersebut telah dikaruniai (2) orang anak, yaitu :
 - Evelyn , Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 16-03-1996 ;
 - Patricia , Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998 ;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Anna Jovita Widodo (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2018, karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan Tjioe Boediono Tjipto Dihardjo.dan Anna Jovita Widodo (almarhum) diperoleh harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekarang ini para ahli waris Tjioe Boediono Tjipto Dihadjo dan Anna Jovita Widodo (almarhum) sangat membutuhkan sekali dan bermaksud membagi harta peninggalan almarhum (orang tua pemohon) tersebut;

6. Bahwa oleh karena anak ke dua Tjioe Boediono Tjipto Dihadjo dan Anna Jovita Widodo (almarhum) yang bernama Patricia, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15 Oktober 1998 dalam keadaan disabilitas (autis), dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;

7. Bahwa Pemohon oleh ahli waris Tjioe Boediono Tjipto Dihadjo yaitu orang tua pemohon ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;

8. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan Patricia untuk keperluannya selama hidupnya;

9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Patricia, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Tjioe Boediono Tjipto Dihadjo) sebagai wali Pengampu dari Patricia, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Tjioe Boediono Tjipto Dihadjo) untuk mewakili Patricia, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998 , guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578242703710001, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan No. 489/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578240101087099, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1029/WNI/1995, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-03072018-0144, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 2979/WNI/1998, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Turunan No. 1137/Pdt.P/1996/PN Sby, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, **EVELYN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anna Jovita Widodo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia tahun 20 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ibu Pemohon mempunyai harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa anak kedua Pemohon sekarang dalam keadaan disabilitas;
- Bahwa nama anak kedua Pemohon bernama, Patricia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Patricia sedang dalam proses pengobatan terapi akupuntur dan terapi pembelajaran akademis;



Saksi 2, **DIDIT SUMARIANTO**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anna Jovita Widodo;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan istrinya mempunyai harta bersama yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris;
- Bahwa anak kedua Pemohon sekarang dalam keadaan disabilitas;
- Bahwa nama anak kedua Pemohon bernama, Patricia;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Patricia sedang dalam proses pengobatan terapi akupunktur dan terapi pembelajaran akademis;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya pemohon menginginkan supaya ditetapkan sebagi pengampu atas anaknya (PATRICIA)

Menimbang bahwa pengampuan diatur dalam buku I KUHPerdota. Adapun syarat-syarat seseorang berada dibawah pengampuan adalah sebagaimana diatur dan dimaksud Pasal 433 KUHPerdota :

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata di atas jelas dan tegas, kondisi sakit jiwa, permanen atau tidak, merupakan hal yang mutlak seseorang dapat ditempatkan dibawah pengampunan. Namun demikian, orang yang suka berfoya-foya pun dapat dimintakan pengampunan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TJIOE BOEDIONO TJIPTO DIHARDJO dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TJIOE BOEDIONO TJIPTO DIHARDJO, hal ini juga sesuai keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari PATRICIA yang mana anak Pemohon yang bernama PATRICIA sekarang dalam keadaan disabilitas (autis), sebagaimana bukti P-7;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil Pemohon supaya disebut sebagai pengampu dari Anaknya yaitu PATRICIA karena dalam keadaan tidak mampu bertindak hukum karena dalam keadaan disabilitas (autis);

Menimbang bahwa anak Pemohon bernama PATRICIA sewaktu pemeriksaan dilakukan secara telekonferens terhadap anak tersebut di Arogya Mitra Akupuntur memang anak Pemohon mengalami keadaan Disabilitas/Berkebutuhan Khusus;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 433 KUH Perdata orang yang akan diampu *berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan namun* oleh karena berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa **PATRICIA** dalam keadaan disabilitas dan sedang dalam menjalani proses pengobatan terapi akupuntur, dan terapi pembelajaran akademis di Arogya Mitra Akupuntur hal ini juga sesuai bukti bertanda P-7, maka demi kepentingan hukum dari yang diampu yaitu **PATRICIA** permohonan Pemohon untuk sebagai pengampu dapat dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta peraturan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 Penetapan No. 489/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **PATRICIA**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (Tjioe Boediono Tjipto Dihardjo) sebagai wali Pengampu dari **PATRICIA**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (Tjioe Boediono Tjipto Dihardjo) untuk mewakili **PATRICIA**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 15-10-1998, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 MARET 2022**, oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Budi Mulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Budi Mulyono, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

Seratus dua puluh ribu rupiah